

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo Pengadilan	... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]	Lembar 4/4004 Pengadilan
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI (Rangkap 2)		
No. Pendaftaran:* _____		
Nama	:	_____
Alamat	:	_____ _____ _____
No. Telp./Email	:	_____
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	_____ _____
<p>PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:</p> <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</div> <p>Pengecualian informasi : <input type="checkbox"/> Pasal 17 huruf III KIP. ** didasarkan pada alasan Pasal Undang-Undang <input type="checkbox"/> ***</p> <p>Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Dengan demikian menyatakan bahwa:</p> <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK</div> <p>Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu _____ **** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.</p> <p style="text-align: center;">(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)**** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p> <p style="text-align: center;">(.....) Nama, Jabatan & Tandatangan</p>		

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan
- ***** Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Logo Pengadilan	... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]	Lembar untuk Pemohon
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI (Rangkap 2) No. Pendaftaran: _____		
Nama	:	_____
Alamat	:	_____ _____ _____
No. Telp./Email	:	_____
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	_____ _____
PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</div>		
Pengecualian informasi didasarkan pada alasan Pasal Undang-Undang _____**	:	<input type="checkbox"/> Pasal 17 huruf LIII KIP. ** <input type="checkbox"/>
Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:		
_____ _____ _____		
Dengan demikian menyatakan bahwa:		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK</div>		
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu _____**** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.		
(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)**** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
(.....) Nama, Jabatan & Tandatangan		

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP
- 7. Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan
- ***** Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN